



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Pwd

Sidang Pengadilan Negeri Purwodadi, yang mengadili perkara Pidana Cemat dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Letjen R. Soeprato No. 109 Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara terdakwa :

NOBBY RAGIL WIJAYA Bin SUWANTORO BUDI PURWANTO (Alm);

Susunan Persidangan :

ERWINO MAMAHORSEJA, S.H.Hakim;

WARSIDI, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Kepala Kepolisian Resor Grobogan Kabupaten Grobogan, Kasat Reskrim selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya tertanggal : tanggal : 07 Juli 2022 Nomor : BP/25/VII/2022/Reskrim;

Atas pembacaan catatan dakwaan Terdakwa tersebut menyatakan tidak keberatan;

Telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi

1. DWI HARYANTO.
2. DIAN BAGUS SETIAWAN.
3. MUHAMAD SANTOSO.

Keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagaimana telah sesuai yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Kepala Kepolisian Resor Grobogan Kabupaten Grobogan, Kasat Reskrim;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas I B telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa NOBBY RAGIL WIJAYA Bin SUWANTORO BUDI PURWANTO (Alm);

Setelah membaca catatan dan berkas perkara beserta surat - surat bukti, keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka Pengadilan Purwodadi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam unsur putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 352 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal dalam peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOBBY RAGIL WIJAYA Bin SUWANTORO BUDI PURWANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Ringan** ”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 07 Juli 2022**, oleh **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, dengan dibantu WARSIDI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kepala Kepolisian Resor Grobogan Kabupaten Grobogan, Kasat Reskrim selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WARSIDI, S.H.

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)